

# Kebijakan Eliminasi dan Penghapusan Penggunaan PCBs dan alat/produk yang mengandung PCBs di Indonesia

Mohamad Mova Al'Afghani

Dyah Paramita

# Materi Diskusi

- Jangka waktu berdasarkan Konvensi Stockholm & NIP
- Kegiatan yang dilakukan
- Pertanyaan yang sering diajukan oleh perusahaan dalam proses *inventory* dan sosialisasi
- Peran Pemerintah dalam implementasi Konvensi Stockholm
- Phase out PCBs dan peran KLHK

# Jangka Waktu Berdasarkan Konvensi & NIP

## **Jangka waktu berdasarkan Konvensi Stockholm**

2010 PCBs inventory

2015 First comprehensive set of inventories completed

2020 Most PCB equipment taken out of use

2025 All PCB equipment removed from use (PCBs content above 0.005% or more than 50 ppm)

2028 ESM of waste PCBs and contaminated equipment (PCBs content above 0.005% or more than 50 ppm)

# Jangka Waktu Berdasarkan Konvensi & NIP

## **Jangka waktu berdasarkan National Implementation Plan – Indonesia**

The use of equipment containing PCBs  $< 0.05\%$  and  $> 0.05$  L should be banned before the year 2018

Equipment containing  $> 0.005\%$  and  $> 0.5$  L should not be used from the year 2020 thereon

# Kegiatan yang Dilakukan

Mindmap (link to mindmap)

# Pertanyaan yang Sering Diajukan

## **Aspek Ekonomi**

- Berapa biaya pemusnahan yang harus dibayar/ditanggung perusahaan?
- Apa insentif ekonomi yang akan didapatkan perusahaan apabila bersedia memusnahkan PCBs nya?
- Siapa yang berhak menerima insentif pemusnahan PCBs?
- Apa ada kemudahan (secara ekonomi) untuk mendapatkan pengganti alat yang tidak mengandung PCBs?

# Pertanyaan yang Sering Diajukan

## Aspek Hukum

- Apa status hukum bagi perusahaan yang diketahui memiliki PCBs?
- Apa status hukum atas trafo yang diketahui memiliki PCBs?
- Apa tindakan/sanksi yang akan diambil pemerintah (terhadap trafo dan perusahaan) apabila diketahui terdapat PCBs?
- Mengapa pemerintah menarget perusahaan yang notabene merupakan *user* bahkan korban?
- Apa tindakan yang telah/akan dilakukan terhadap pemerintah terhadap produsen dan/atau distributor?
- Apa yang harus dilakukan perusahaan saat ini ?

# Pertanyaan yang Sering Diajukan

## **Aspek Hukum (lanjutan)**

Berapa baku mutu PCBs yang ditetapkan di Indonesia (untuk bahan dan limbah)?

Apa yang harus dilakukan BLHD apabila menemukan PCBs pada perusahaan?

## **Aspek Teknis/Pengelolaan**

- Apa sudah ada pengganti PCBs
- Apa yang harus dilakukan perusahaan apabila diketahui bahwa terdapat PCBs pada perusahaan/trafo (terkait penggantian, pemusnahan dan mitigasi)?



# Pertanyaan yang Sering Diajukan

## **Aspek Teknis/Pengelolaan**

- Apa sudah ada pengganti PCBs
- Apa yang harus dilakukan perusahaan apabila diketahui bahwa terdapat PCBs pada perusahaan/trafo (terkait penggantian, pemusnahan dan mitigasi)?
- Apa kriteria TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) untuk limbah PCBs?
- Apabila kadar PCBs yang ditemukan lebih rendah daripada standar, maka limbah oli akan dikelola secara biasa (non limbah B3), akan tetapi bagaimana dampaknya bila terakumulasi di lingkungan?

# Kondisi Saat Ini

- Indonesia belum mendefinisikan PCB free material, PCB contaminated material dan PCB material
- Masih banyak perusahaan yang menggunakan trafo ber-PCBs
- Masih ada impor PCBs diantaranya dalam bentuk “waste oil, containing PCBs, PCT or PBBs” Kode HS: 2710910000 dan “Mix & Preparation Containing PBBs, PCBs, PCTs” Kode HS:3824820000
- Belum ada pelarangan impor dan penggunaan trafo ber-PCBs
- Perusahaan tidak tahu apa yang harus dilakukan
- Belum terjalin koordinasi di tingkat pemerintah

# Phase out PCBs dan Peran KLHK

Aktivitas	<a href="#">KLHK/Ortala</a>	PEMDA	Perusahaan	Regulasi	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat kebijakan untuk pembatasan dan eliminasi PCBs</li> <li>Melakukan bimbingan teknis</li> <li>Pemantauan dalam rangka penghapusan</li> <li>Membuat <a href="#">phase out management plan</a></li> <li><a href="#">Kordinasi dgn institusi terkait</a></li> </ul>	Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun. <ul style="list-style-type: none"> <li>Seksi Pembatasan;</li> <li>Seksi Penghapusan.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengurangan limbah B3.</li> <li>Pengurangan Limbah B3 dimaksud dilakukan melalui substitusi bahan, modifikasi proses, dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan. (PP 101/2014)</li> <li>Membuat phase out management plan pada perusahaan.</li> </ul>		Perlu definisi dan best practice di negara lain
<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventory dan identifikasi Registrasi pemilik PCBs</li> <li>Tracking</li> </ul>	Subdirektorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya Beracun.  Subdirektorat Pengendalian B3. <ul style="list-style-type: none"> <li>-Seksi Kategorisasi</li> <li>-Seksi Verifikasi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang yg memiliki PCBs/Trafo mengandung PCBs mendaftarkan dirinya kepada Subdit Inventarisasi</li> <li>- Membuat laporan tahunan dan inventory report</li> </ul>	Setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil dan atau pengimpor (PP No.74/2001)	

# Phase out PCBs dan Peran KLHK

Aktivitas	KLHK/Ortala	PEMDA	Perusahaan	Regulasi	Rekomendasi
Site Placement					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Retrofitting dan persyaratannya</li> <li>Dekontaminasi</li> </ul>					
Persyaratan labeling				GHS system & PerMen LH	
Peyimpanan (sementara) dan durasi				Setelah izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 terbit, pemegang izin wajib melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama: <ul style="list-style-type: none"> <li>90 hari sejak limbah B3 dihasilkan (limbah &gt;50 kg/hari)</li> <li>180 hari sejak limbah B3 dihasilkan (limbah &lt;50 kg/hari) limbah B3 kategori 1</li> <li>365 hari sejak limbah B3 dihasilkan (&lt;50 kg/hari) limbah B3 kategori 2 dr sumber tdk spesifik &amp; sumber spesifik umum</li> <li>365 hari sejak limbah B3 dihasilkan, utk limbah B3 kategori 2 dr sumber spesifik khusus.</li> </ul>	Perlu Penyiapan shelter khusus untuk penampungan PCBs

# Phase out PCBs dan Peran KLHK

Aktivitas	KLHK/Ortala	PEMDA	Perusahaan	Regulasi	Rekomendasi
Identifikasi, tracking dan recordkeeping peredaran PCBs bekerjasama dengan institusi terkait	Subdirektorat Penetapan Notifikasi Limbah B3 dan Limbah Non B3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Penetapan Limbah B3 dan non limbah B3</li> <li>- Seksi notifikasi limbah B3 dan non limbah B3</li> </ul>		Setiap orang yg melakukan kegiatan impor B3 yg baru yg tdk ternasuk dalam daftar, wajib melalui prosedur notifikasi (PP No. 74/2001)		
Pengumpulan limbah B3 (PCBs) dalam rangka disposal	Subdirektorat Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi pengumpulan limbah B3</li> </ul>				
Labelisasi dan pengemasan				GHS system & PerMen LH	
Transportasi limbah B3 PCBs <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan kebijakan</li> <li>- Bimbingan teknis</li> </ul>	Subdirektorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi pengangkutan limbah B3</li> </ul>				

# Phase out PCBs dan Peran KLHK

Aktivitas	KLHK/Ortala	PEMDA	Perusahaan	Regulasi	Rekomendasi
Penerbitan izin		Gubernur, Bupati/Walikota berdasarkan wewenang			
Pemilihan tempat penyimpanan dlm rangka disposal Kriteria teknis	Subdirektorat pengumpulan & pemanfaatan limbah B3				Persyaratan tempat penyimpanan limbah B3 merupakan Mandat PP No. 101/2014 untuk diatur lebih lanjut melalui PerMen
Jenis izin dan jangka waktu		Gubernur, Bupati/Walikota menerbitkan izin		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 berlaku 5 tahun &amp; dpt diperpanjang</li> <li>- Izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan berlaku 5 tahun &amp; dpt diperpanjang</li> <li>- Izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan berlaku 5 thn &amp; dpt diperpanjang</li> </ul>	

# Phase out PCBs dan Peran KLHK

Aktivitas	KLHK/Ortala	PEMDA	Perusahaan	Regulasi	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana tanggap darurat</li> <li>Pencegahan</li> <li>Rehabilitasi</li> </ul>	Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pemulihan Sektor Non Institusi - Seksi Tanggap Darurat	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab/Kota menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala Kab /Kota, dst			
Pelatihan					
Site closure					
Disposal PCBs	Subdirektorat Penimbunan dan Dumping Limbah B3 - Seksi Penimbunan Limbah B3		Dalam hal setiap orang yg menghasilkan limbah B3 tdk mampu melakukan pengelolaan sendiri limbah B3 yg dihasilkannya: a) pengelolaan diserahkan kpd pengelola limbah B3 atau b) dpt melakukan ekspor limbah B3 yg dihasilkannya (PP No. 101/2014)		<b>Limbah PCBs di ekspor sampai Indonesia memiliki fasilitas ?</b>

# Phase out PCBs dan Peran KLHK

Aktivitas	KLHK/Ortala	PEMDA	Perusahaan	Regulasi	Rekomendasi
Monitoring dan Evaluasi (untuk trafo pada industri)	Direktorat penilaian kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Subdirektorat Sektor Pertambangan, Energi dan Minyak dan Gas</li> <li>- Subdirektorat sektor manufaktur (seksi industri hulu &amp; hilir)</li> <li>- Subdirektorat sektor prasarana dan jasa</li> </ul>				
Penegakan Hukum dan Sanksi	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan Sanksi				
Standarisasi Produk Bebas PCBs dan Pengujian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan</li> </ul>				Adanya SNI bagi produk yang bebas PCBs



TERIMA KASIH